

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam Menganjurkan adanya suatu Perkawinan. Sudah dinyatakan didalam Al-qur'an dan hadist bahwa perkawinan itu telah menjadi Sunnahnya para Rasul sejak dulu dan diikuti oleh Umat Islam. Oleh karena itu tujuan utama Perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain terpenuhi. Tujuan lain itu adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah.<sup>1</sup> Adapun dari sisi istilah, yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi Syari'ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga menyatukan dua kelompok keluarga besar. Yang awalnya terdiri dari keluarga yang tidak mengenal kemudian menjadi keluarga satu yang utuh. Karena itu dari sudut pandang Sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua

---

<sup>1</sup>Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*  
(Bandung: Mizan, 1996), 192.

keluarga yang utuh. Dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan mempunyai partner. Karena itu, berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah yang dari jenis apapun membutuhkannya. Dalam surah al-Naba' ( 78): 8, yang berbunyi:

وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Dari surah tersebut bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga secara garis besar tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>2</sup>

Mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis merupakan kodrat setiap manusia normal. Islam sebagai agama yang sangat menghargai kodrat manusia itu mengisyaratkan pernikahan. Ia tidak

---

<sup>2</sup>Ghozali, Fiqh Munakahat, 13.

melarang umatnya untuk menikah, bahkan menganjurkan agar umatnya menikah. Nabi bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ،  
وَالنِّكَاحُ

Ayat di atas dengan jelas menyebutkan, bahwa menikah itu merupakan Sunnah para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga nabi-nabi sebelumnya. Maka dengan demikian dapat pula ditegaskan, barangsiapa menikah maka berarti dia telah mengikuti Sunnah para Nabi tersebut. Dapat dijelaskan dari kesimpulan tersebut nikah merupakan Sunnah Nabi dan suatu hal yang sangat penting untuk melestarikan umat manusia dimuka bumi ini, maka ia menjadi salah satu perbincangan yang sangat urgen dalam kajian fiqh islam, yang sering disebut dengan istilah fiqh munakahat. (Seorang Muslim tidak berdosa jika dia tidak menikah, sebaliknya dia mendapatkan pahala apabila menikah).<sup>3</sup>

Ketika melangsungkan perkawinan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar, banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh Syari'at islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan si istri. Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya; karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar akan dimintai pertanggung jawaban di hari Kemudian. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah

---

<sup>3</sup>Al-Tirmidhi, *Fiqh Perbandingan*, 143.

dengan banyak mahar sehingga laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya. Perempuannya pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana dia wajib membayar zakat uangnya yang diutangny.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam menjalini pernikahan,<sup>4</sup> mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai suami.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menurut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyak jumlah bujang,perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih dan sayang. Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar ( mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami

---

<sup>4</sup>Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh perempuan*: (Jakarta: Zaman, 2012), 237.

<sup>5</sup>Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*: ( Jakarta: MitraWacana Media, 2015), 201.

kepada calon istri , bukan kepada wanita lainnya ataupun siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida kerelaan.<sup>6</sup>

Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku.<sup>7</sup>

Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar diberikan sebagai bukti penghormatan kepada perempuan. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa Jahiliah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan tersebut bisa jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>8</sup> Tapi pada zaman sekarang ketika suatu perkawinan berakhir dengan perceraian maka mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus khulu' yaitu perceraian

---

<sup>6</sup>Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 77.

<sup>7</sup>Ghazali, *Fikih Munakahat*, 43.

<sup>8</sup>Saebani, *Fikih Munakaha t 2*, 11.

terjadi karena permintaan istri. Dalam hal ini istri harus mengembalikan semuanya mahar yang telah dibayarkan kepadanya.<sup>9</sup>

Tidak ada batasan yang tegas mengenai nilai Mahar yang paling sedikit. Demikian juga dalam hal nilai Mahar yang paling banyak, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberi maskawin atau mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istri. Sebaliknya orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.<sup>10</sup> akan tetapi pedoman dalam al masalah Mahar itu adalah tiap-tiap sesuatu yang hukumnya menjadi Sah menjadikannya sebagai pembayaran, baik berupa benda dan kemanfaatan, maka sah menjadi Mahar. Laki-laki boleh mengawini perempuan dengan Mahar kemanfaatan yang dapat diketahui, seperti mengajarkan Al Quran kepada perempuan tersebut.<sup>11</sup> oleh Karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai dengan kerelaan dan persetujuan oleh kedua belah pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Umumnya mahar itu bisa dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya yang bernilai dan bermanfaat.

Syari'at Islam memungkinkan bahwasannya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga juga dapat dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang, jumhur ulama .<sup>12</sup> mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya didalam Al

---

<sup>9</sup>Abdur Rahman I, *perkawinan dalam syari'at Islam*: (Jakarta : PT Ineka Cipta, 1992), 64.

<sup>10</sup>Sohari Sahrani, 2008. *Fikih Munakahat*, hlm. 40.

<sup>11</sup>Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, 42-45.

<sup>12</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 100.

Qur'an terdapat contoh Jasa dalam mahar yaitu mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash<sup>13</sup> ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجٌ<sup>ط</sup>  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ

Ayat Al Quran tersebut menunjukkan bahwa Mahar itu boleh berupa sesuatu yang bermanfaat. pada dasarnya mahar itu menjadi hak perempuan dan dia bebas menggunakannya, jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran Al Quran, ini merupakan mahar yang sangat berharga , berguna dan paling utama.

Jasa dalam mahar ini, terdapat perbedaan pendapat ulama seperti melakukan suatu pekerjaan, mengajarkan Al-Qur'an yang akan diberikan kepada calon suami kepada calon istri.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, boleh laki-laki menikahi wanita dengan jasa dalam maharnya, seperti menjahit pakaian untuknya, membangun rumah, melayani selama satu bulan, mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Allah telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita upah-upah dan maskawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah disini adalah mahar itu sendiri.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, Jasa untuk menjadikan sebuah mahar itu tidak sah. Dimana tidak boleh

---

<sup>13</sup>Al Qashash (27) 310

mengambil upah darinya karena mengajarkan Al-Qur'an, menjahit pakaian, itu tidak termasuk harta.

Dari latar belakang dan permasalahan kontemporer yang terjadi, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian proposal skripsi yang berjudul:

**“JASA MENGAJARKAN ALQURAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum Jasa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana hukum Jasa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan-tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana hukum Jasa mengajarkan Al-Quran sebagai mahar pernikahan menurut pandangan Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hukum Jasa mengajarkan Al-Quran sebagai mahar pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian bagi peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang

bagaimana jasa mengajarkan Al-Quran kepada Istri sebagai mahar pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

- b. Secara Praktis
  1. Sebagai pengingat bahwa mahar itu penting dalam perkawinan walaupun mahar berupa jasa atau non materi.
  2. Diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada orang-orang yang hendak menikah dalam penentuan mahar.

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu mengenai mahar.

1. Penelitian Miftahul Jannah dengan judul “ *Mahar perkawinan dengan hapalan ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqh Munakahat*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor terjadinya mahar perkawinan dengan hapalan Al-Qur'an, dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah, selain faktor ekonomi, faktor lain juga menjadi suatu gengsi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat. Dan untul saat ini belum sesuai dengan Fiqh Munakahat, karena hendaklah mahar perkawinan mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Miftahul Jannah, 2016. *Mahar perkawinan dengan hapalan ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqh Munakahat*Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Yuni Sartika meneliti tentang “ *Kadar Mahar perkawinan terhadap Anak tunggu di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi* “. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang ada nilai bisa dijadikan mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain lima dirham. Dalam riwayat lainnya disebutkan, empat puluh dirham. Penentuan batasan mahar adat perkawinan Tunggu Tubang di Daerah Semende Darat Kabupaten Muara Enim lebih cenderung mengikuti hukum berdasarkan Mazhab Syafi’i tidak ada batasan maksimal dan minimal, jelas maharnya dan wajib dibayar tunai.<sup>15</sup>
3. Jannatin Aliah meneliti tentang “ *Kedudukan mahar dalam proses pernikahan perspektif Fiqh Munakahat ( Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pernikahan dalam pemberian mahar pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, perkenalan, peminangan atau lamaran serta penentuan dan pemberian mahar . Adapun berupa mas murni yang biasanya dalam menentukan kadar mahar diharuskan tinggi. Pelaksnaannya

---

<sup>15</sup>Yuni Sartika , 2015. *Kadar Mahar perkawinan terhadap Anak tunggu di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi*Skripsi. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

menurut Hukum Islam pemberian mahar di Desa Pemulutan Ilir disini bertentangan dengan syariat hukum Islam. Hal ini dilihat dari kadarnya dan jenisnya mahar serta adat yang mengiringi pemberian mahar cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami. Hukum adat istiadat masyarakat ini nampaknya belum melaksanakan apa yang disyari'arkan oleh Agama Islam mengenai masalah mahar.<sup>16</sup>

Dari berbagai referensi tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Pendapat yang penulis bahas ini, yaitu tentang jasa dalam mahar pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan pustaka) yang berkaitan dengan judul pembahasan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan literature yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>16</sup>Jannatin Aliah, 2017. *Kedudukan mahar dalam proses pernikahan perspektif Fiqh Munakahat ( Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, hadist, selain itu juga ringkasan Kitab Al-Umm, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain : buku Hukum Perkawinan 1, buku Fiqih Munaqahat, Fikih Munaqahat 1, Fikih Munaqahat 2, buku garis-garis besar Fiqih, buku Fiqih perbandingan, Fiqih Perempuan, Fiqih Ala' Mazahib.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif atau juga sering dikenal dengan deskriptif kualitatif, maka keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dikategoriskan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.<sup>17</sup>

### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data, diolah dengan melakukan tinjauan teoritis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang antara lain berupa buku, pendapat ahli, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain. tinjauan pustaka ini lebih dari sekedar mendeskripsikan

---

<sup>17</sup>Made Pasek Diatha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: 2016), 199-200.

informasi dan kaidah hukum saja.<sup>18</sup> Tetapi diperlukan pemikiran, analisis, dan keahlian khusus untuk dapat membaca teori-teori Jasa mengajarkan Al-Quran kepada istri sebagai mahar pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis pergunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu teknik peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dan analisis dengan cara membandingkan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Oleh karena itu, teknik deskriptif dan komparatif ini diperlukan untuk menganalisis bahan primer dan bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.

## **G. Sistematika pembahasan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

**BAB I :PENDAHULUAN.**Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

---

<sup>18</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 171.

penelitian,kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN.** Membahas tentang Pengertian mahar dan dasar hukum mahar,macam-macam dan syarat mahar berdasarkan (mahar harta dan mahar jasa).

**BAB III :BIOGRAFI DAN HUKUM JASA MENGAJARKAN AL-QUR'AN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.**Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang jasa dalam mahar , bentuk jasa dalam mahar yang sah dijadikan mahar Serta perbedaan dan persamaan mahar menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

**BAB IV :PENUTUP.** Pada bab ini akan di uraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.